



P U T U S A N

No. 408 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **L. Bambang Eka Kartika alias Bintang;**
tempat lahir : Yogyakarta;
umur / tanggal lahir : 46 tahun/11 Agustus 1965;
jenis kelamin : Laki - laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Pujowinatan PA.I/687 RT.042 RW.009, Kelurahan
Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta;
agama : Katholik;
pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan kota :

- 1 Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 18 September 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa **L. Bambang Eka Kartika alias Bintang** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada hari lain, tanggal lain dan bulan lain dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 bertempat di toko besi jalan Letjen S. Parman Nomor 81 RT.43, RW.09, Wirobrajan Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan meskipun masing-masing perbuatan itu merupakan kejahatan atau,*

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 408 K/PID/2013



ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai pelanggaran satu perbuatan berlanjut yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2006 Terdakwa datang ke toko besi milik saksi SURYA WIJAYA dimana Terdakwa memperkenalkan diri sebagai seorang kontraktor CV. Rahayu Karya Utama dan bertujuan untuk mengambil barang-barang material bangunan seperti semen, besi, ember dan lain-lain guna kebutuhan pekerjaan bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa pada awalnya Terdakwa membayar secara tunai, setelah saksi SURYA WIJAYA percaya dan yakin Terdakwa mengajukan kepada saksi SURYA WIJAYA untuk membayar dengan BG (Bilyet Giro), dan dikarenakan setiap dilakukan penagihan kepada Terdakwa, Terdakwa selalu saja meminta waktu untuk menunggu dikarenakan Terdakwa masih menunggu tagihan proyeknya selesai, maka saksi SURYA WIJAYA menyetujui untuk dibayar dengan Bilyet Giro. Bahwa sekira bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2010, Terdakwa memberikan Bilyet Giro kepada saksi SURYA WIJAYA sebanyak 10 buah Bilyet Giro dengan perincian tanggal dan nominal yang ditentukan sendiri oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- ⇒ BG nomor BG 325004 tanggal 28 Maret 2010 Rp173.670.356,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- ⇒ BG nomor BG 325003 tanggal 31 Maret 2010 Rp10.648.797,64 (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);
- ⇒ BG nomor BG 325005 tanggal 3 April 2010 Rp98.790.455,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) ;
- ⇒ BG nomor BG 325006 tanggal 8 April 2010 Rp113.443.585,00 (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) ;
- ⇒ BG nomor BG 325010 tanggal 10 April 2010 Rp18.886.575,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- ⇒ BG nomor BG 325011 tanggal 14 April 2010 Rp11.102.393,00 (sebelas juta seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
- ⇒ BG nomor BG 325009 tanggal 22 April 2010 Rp12.102.558,00 (dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- ⇒ BG nomor BG 325007 tanggal 24 April 2010 Rp53.861.320,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ BG nomor BG 325004 tanggal 8 Mei 2010 Rp111.162.407.000,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah) ;

⇒ BG nomor BG 325012 tanggal 12 Juni 2010 Rp92.439.240,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;

Bahwa selanjutnya saksi SURYA WIJAYA pada saat melakukan penagihan kepada Terdakwa, tetapi selalu saja Terdakwa meminta saksi SURYA untuk menunggu dikarenakan menunggu tagihan proyek yang belum selesai. Selanjutnya dikarenakan saksi SURYA WIJAYA selalu menagih kepada Terdakwa, maka pada tanggal 10 Mei 2010 Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya mengenai BG (Bilyet Giro) yang sudah diserahkan kepada saksi SURYA WIJAYA sebanyak 10 (sepuluh lembar) dengan total nilai Rp696.107.686,00 (enam ratus sembilan puluh enam juta seratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

- 25 Mei 2010 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ;
- 25 Juni 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 30 Juni 2010 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- 25 Juli 2010 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 30 Juli 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 29 Agustus 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 28 September 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- 28 Oktober 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) ;
- 27 November sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Bahwa sekira tanggal 17 Mei 2010 saksi SURYA WIJAYA meminta tolong kepada saksi INDRA PERDANA KUSUMA untuk mengkliringkan Bilyet Giro Bank BPD DIY Nomor seri BG 325009 tanggal 22 April 2010 sebesar Rp12.102.558,00 (dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) di Bank Mandiri STIE YKPN Catur Tunggal dan sekira tanggal 19 Mei 2010 saksi INDRA PERDANA KUSUMA mendapat Surat Penolakan dari Bank Mandiri dimana BG (Bilyet Giro) ditolak karena rekening Giro milik Terdakwa telah ditutup. Bahwa berdasarkan keterangan dari pihak Bank BPD DIY Cabang Senopati Yogyakarta yaitu saksi Dra. CHDWIANI SURASTRIATI, MM. yang menyatakan bahwa benar BG (Bilyet Giro) yang diberikan Terdakwa kepada saksi SURYA WIJAYA adalah milik PT. Rahayu Karya Utama dengan alamat perusahaan di Banyon Pendowoharjo Sewon Bantul dengan nomor rekening giro 006111000702 atas nama L. EKA BAMBANG KARTIKA selaku

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 408 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Rahayu Karya Utama yang dibuka sejak tahun 2008 dan pada tanggal 07 April 2000 rekening giro tersebut ditutup oleh pihak Bank BPD DIY dikarenakan telah dilakukan peringatan sebanyak tiga kali oleh pihak Bank BPD DIY kepada Terdakwa terkait adanya pencairan Bilyet Giro atas nama Terdakwa tetapi saldo yang ada dalam rekening Terdakwa tidak mencukupi. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saldo atas nama Terdakwa di Bank BPD DIY hanya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejak Terdakwa membuka rekening di Bank BPD DIY, dan juga Terdakwa mengetahui bahwa rekening atas nama Terdakwa juga ditutup oleh pihak Bank BPD DIY tetapi Terdakwa tidak memberitahu kepada saksi SURYA WIJAYA. Bahwa selanjutnya saksi SURYA WIJAYA setelah mengetahui rekening Terdakwa di Bank BPD DIY telah ditutup dan Terdakwa tetap memberikan Bilyet Giro kepada saksi SURYA WIJAYA, melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi SURYA WIJAYA menderita kerugian Rp635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 16 Oktober 2012 sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa L. Bambang Eka Kartika alias Bintang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, jika beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan meskipun masing-masing perbuatan itu merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat 1 ke- 1 KUHP sesuai dengan dakwaan kami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa L. Bambang Eka Kartika alias Bintang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota, dengan perintah Terdakwa ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- BG nomor BG 325004 tanggal 28 Maret 2010 Rp173.670.356,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tigaratus lima puluh enam rupiah);
- BG nomor BG 325003 tanggal 31 Maret 2010 Rp10.648.797,64 (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);
- BG nomor BG 325005 tanggal 3 April 2010 Rp98.790.455,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
- BG nomor BG 325006 tanggal 8 April 2010 Rp113.443.585,00 (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu limaratus delapan puluh lima rupiah);
- BG nomor BG 3250010 tanggal 10 April 2010 Rp18.886.575,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
- BG nomor BG 3250011 tanggal 14 April 2010 Rp11.102.393,00 (sebelas juta seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- BG nomor BG 325009 tanggal 22 April 2010 Rp12.102.558,00 (dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
- BG nomor BG 325007 tanggal 24 April 2010 Rp53.861.320,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);
- BG nomor BG 325004 tanggal 8 Mei 2010 Rp111.162.407,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah);
- BG nomor BG 325012 tanggal 1 Juni 2010 Rp92.439.240,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor rekening 006111000702 periode 1 Januari 2010 s/d 1 Mei 2010 an. PT. Rahayu Karya Utama;
- 1 (satu) lembar SKP tanggal 19 Mei 2011 tentang pengembalian BG nomor seri 325009 nominal Rp12.102.568,00;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 25 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp35.000.000,00 tanggal 1 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan L. Bambang Eka Kartika tanggal 10 Mei 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 408 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 311/Pid.B/ 2012/PN.YK. tanggal 30 Oktober 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa L. Bambang Eka Kartika alias Bintang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan yang dilakukan secara berlanjut” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325004 tanggal 28 Maret 2010 Rp173.670.356,00 (seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
 - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325003 tanggal 31 Maret 2010 Rp10.648.797,64 (sepuluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah);
 - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325005 tanggal 03 April 2010 Rp98.790.455,00 (sembilan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima rupiah);
 - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325006 tanggal 8 April 2010 Rp113.443.585,00 (seratus tiga belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu limaratus delapan puluh lima rupiah);
 - Bilyet Giro (BG) nomor BG 3250010 tanggal 10 April 2010 Rp18.886.575,00 (delapan belas juta delapan ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Bilyet Giro (BG) nomor BG 3250011 tanggal 14 April 2010 Rp11.102.393,00 (sebelas juta seratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) ;
 - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325009 tanggal 22 April 2010 Rp12.102.558,00 (dua belas juta seratus dua ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah);
 - Bilyet Giro (BG) nomor BG 325007 tanggal 24 April 2010 Rp53.861.320,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro (BG) nomor BG 325004 tanggal 08 Mei 2010 Rp111.162.407,00 (seratus sebelas juta seratus enam puluh dua ribu empat ratus tujuh rupiah);
- Bilyet Giro (BG) nomor BG 325012 tanggal 1 Juni 2010 Rp92.439.240,00 (sembilan puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan dua ratus empat puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar asli rekening koran nomor rekening 006111000702 periode 1 Januari 2010 s/d 1 Mei 2010 an. PT. Rahayu Karya Utma;
- 1 (satu) lembar SKP tanggal 19 Mei 2011 tentang pengembalian BG nomor seri 325009 nominal Rp.12.102.568,00 ;
- 1 (satu) lembar tanda terima uang sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 25 Mei 2010;
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Rp35.000.000,00 tanggal 1 Juli 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan L. Bambang Eka Kartika alias Bintang tanggal 10 mei 2010;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 119/PID /2012/PTY tanggal 9 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2012, Nomor : 311/Pid.B/2012/PN.YK., yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Terdakwa Nomor : 3 / Akta. Pid / 2013 / PN.Yk. Jo. Nomor : 311 / Pid.B / 2012 / PN.Yk. Jo. Nomor : 119 / PID / 2012 / PT.Y yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Februari 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 408 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi pada tanggal 29 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- a Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dimana putusan tersebut menguatkan dari putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta sangatlah dirasakan berat oleh Terdakwa hal ini dikarenakan antara Terdakwa dengan saksi Surya Wijaya telah melakukan perdamaian dan saksi Surya Wijaya sudah mencabut laporan saksi di POLDA Yogyakarta;
- b Bahwa pemohon kasasi telah berusaha membayar sesuai dengan perjanjian Terdakwa dengan saksi Surya Wijaya;
- c Bahwa di dalam proses persidangan telah tampak pemohon kasasi dengan saksi Surya Wijaya melakukan hubungan dalam jual beli dan dikarenakan proyek pembanding sedang dalam keadaan pailit;
- d Bahwa pemohon kasasi tidak berniat untuk tidak membayar semua hutang kepada saksi Surya Wijaya melainkan pemohon kasasi tidak mempunyai kuasa untuk membayar dikarenakan hal tersebut di atas dan antara pemohon kasasi dan saksi Surya Wijaya sudah terjadi kesepakatan ulang mengenai hutang-hutang pemohon kasasi;
- e Bahwa menurut hemat kami perkara antara pemohon kasasi dan saksi Surya Wijaya adalah hubungan keperdataan dan tidak ada hubungan secara pidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga dapat membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan yang dilakukan secara berlanjut, sesuai ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Bahwa Terdakwa telah terbukti menipu korban yang dilakukan dengan cara memesan barang-barang material di toko milik korban Surya Wijaya dalam jangka waktu yang cukup lama, namun pembayarannya dilakukan dengan BG yang pada waktu diserahkan kepada korban Surya Wijaya rekening untuk pembayaran BG



tersebut telah ditutup oleh Bank. Setelah BG tidak dapat dicairkan, Terdakwa membuat pernyataan akan membayar, akan tetapi tidak pernah membayarnya;

- Bahwa sewaktu Terdakwa menerbitkan 10 BG yang diketahuinya dana tidak ada dan rekening Terdakwa telah ditutup pihak Bank, Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban Surya Wijaya;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi hanya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *Jo.* Pasal 64 (ayat) 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **L. Bambang Eka Kartika alias Bintang** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014** oleh **Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,Sp.N.,M.H.** Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.** dan **Prof. Dr. T. Gayus**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumbuun, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Didik Trisulistya, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. **ttd/Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.**

ttd/Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd / Didik Trisulistya, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum
Nip. 19581005 198403 1 001